

**BAB IV**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMUSNAHAN BAWANG**

**ILEGAL**

**A. Analisis Terhadap Pemusnahan Bawang Ilegal**

Peraturan perundang-undangan sudah membahas tentang hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi, khususnya negara dengan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormatinya. Apalagi perampasan hak asasi oleh siapapun harus di anggap sebagai pelanggaran hukum dalam kategori berat, sebab hak asasi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya. Oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia, yaitu kepada pemasok dan penanaman bawang yang ada di Indonesia ini, karena jika tidak dilindungi dengan peraturan pemerintah maka akan semena-mena dan tidak menghargai hasil panen barang Indonesia serta merugikan negara ini.

Era globalisasi ini perkembangan ilmu dan teknologi (iptek) yang sangat cepat telah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan, tetapi juga telah mengancam sumber rejeki bagi penghasil yang telah menghasilkan tananaman hasil panennya, dan hasil kerja keras sebagai hasil daya kreatifitasnya dalam

mewujudkan mutu intelektualitasnya sebagai sumbangan untuk turut serta mensejahterakan kehidupan bangsa. Berbagai praktek pelanggaran beacukai ini banyak sekali seperti pemasok bawang ilegal yang marak sehingga bawang pun menjadi mahal hal ini telah berlangsung sejak lama dan hingga kini pun masih saja terjadi, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Apalagi kemajuan iptek turut memfasilitasi pelanggaran bea cukai itu dengan berbagai cara yang pada kenyataannya sukar untuk di pantau. Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali di manfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan besar dengan cara yang mudah dengan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain.

Rasulallah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبَةٍ مِنْ نَفْسٍ (مسند أحمد بن حنبل)

Artinya : "Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya." (Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albani).<sup>1</sup>

Hak milik (hak asasi manusia) merupakan hak dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi, tidak hanya oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormatinya. Penggandaan barang tanpa izin dari pemilik merupakan pelanggaran perampasan hak milik yang siapapun melakukannya sama dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasruddin al-bany, *Shohih wa Dho'if Jami'ush Shohih*, 1988: h. 156.

melakukan pelanggaran hukum yang merupakan hukum dalam kategori berat, sebab hak milik (hak asasi manusia) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya, khususnya dibidang bea cukai bawang. Penggandaan barang juga telah mengancam sumber rejeki bagi si pemanen dan Negara ini. Negara yang telah menghasilkan berbagai barang holtikultura illegal sebagai hasil daya kreatifitasnya dalam mewujudkan mutu intelektualitasnya.

Sedangkan kalau tidak ada kemudharatannya dan telah mendapatkan izin dari pihak pemerintah, di mana pemerintah mempertimbangkan bahwa pasar membutuhkan semisal barang ini sementara tidak memungkinkan mendapatkan barang ini seluruhnya melalui jalur resmi, sebagaimana terjadi di sebagian negeri: permintaan barang lebih banyak daripada barangnya, sehingga pihak yang bertanggung jawab mempermudah dalam hal ini dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat tadi. Maka dalam keadaan seperti itu, boleh sebagaimana lainnya.

Sedangkan kalau keadaannya tidak demikian maka tidak boleh berdasarkan keumuman sabda Nabi: “لا ضرر ولا ضرار” “Tidak memudharatkan dan tidak saling memudharatkan”<sup>2</sup>, dan jika demikian berarti terjadi tindakan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang tidak memerintahkan kemaksiatan.<sup>3</sup>

Sedangkan Kegiatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum

---

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dasar Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 144

<sup>3</sup> *ibid*

dalam *manifest* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang keabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2006 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).

Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2012 tentang Pemasukan Impor untuk Umbi Lapis dan Permentan No. 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Barang ekspor impor banyak sekali terjadi di Indonesia tetapi harus dengan izin dari dinas perhubungan atau bea cukai karena semua sebab akibat akan dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khususnya yang dapat merugikan bangsa Indonesia ini dalam hal ini berbagai barang hortikultura illegal. Masa pelarangan ini di awal abad ke-18 di Amerika Serikat merupakan contoh klasik kegiatan pasar gelap. Banyak kelompok kejahatan terorganisasi mengambil keuntungan dari kesempatan yang menguntungkan dalam mengakibatkan pasar gelap dalam produksi dan penjualan alkohol yang dilarang. Sejak banyak penduduk di sana tak memandang minum

alkohol sebagai kegiatan yang sungguh membahayakan yang secara resmi harus dilarang, kedai minuman keras ilegal berlanjut, dan kelompok seperti mafia berkembang hebat lebih kuat melalui kegiatan pasar gelapnya yang mendistribusikan alkohol. Contoh klasik lainnya ialah Burma (Myanmar) dibawah kekuasaan Ne Win, dibawah "Cara Burma Menuju Sosialisme"-nya, negara itu menjadi salah satu yang termiskin di dunia, dan hanya pasar gelap dan penyelundupan yang mampu mendukung kebutuhan rakyat. Seperti ini bertentangan dengan surat al-Qiyāmah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)

Dalam ayat diatas dijelaskan Apakah manusia dijadikan percuma begitu saja (tanpa pertanggung jawaban? Maksudnya apakah manusia diciptakan kemudian dibiarkan hidup seenaknya, tanpa ada perintah dan larangan dari Allah SWT yang harus ditaatinya? Apakah setelah ia mati Allah tidak meminta pertanggungjawaban hidupnya, di alam kubur dan di padang mahsyar kelak.

Kini di banyak negara, dikemukakan "perang melawan narkoba" telah menciptakan efek yang sama untuk narkoba seperti ganja, heroin dan kokain. Walau penagakan hukum yang sedang berjalan berusaha menjegal pemasokan obat-obatan terlarang, permintaan masih tinggi, mendorong kelompok kejahatan terorganisir memastikan ketersediannya. Selama usaha penegakan hukum sering

menangkap distributor obat terlarang, permintaan tinggi untuk obat-obatan seperti itu memastikan bahwa harga pasar gelap akan dengan mudah naik sebagai tanggapan atas berkurangnya permintaan mendorong distributor baru memasuki pasar dalam peredaran kekal.<sup>4</sup>

Dengan cara yang sama, sejak prostitusi tak sah di banyak tempat dan permintaan pasar untuk layanan prostitusi masih tinggi di sejumlah daerah, pasar gelap biasa berkembang. Pasar gelap bisa juga terbentuk saat yuridiksi yang berdekatan telah banyak membedakan tingkat harga pada produk yang sama. Produk yang umumnya diselundupkan untuk mengisi pasar-pasar gelap itu termasuk alkohol dan barang holltikultura illegal. Pasar gelap berkembang di banyak tempat selama masa perang. Pendistribusian dan pengendalian harga yang dilaksanakan di banyak negara selama PD II mendorong kegiatan pasar gelap yang tersebar luas. Karena kurangnya barang konsumsi, pasar gelap tumbuh subur di Eropa Timur ko Takaran masalah tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara' yang mencakup kepentingan dunia dan akhirat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental-spiritual.<sup>5</sup>

Dewasa ini umat Islam sedang mengalami invasi (serangan) dari segala penjuru. Dari fitnah politik, isu terorisme, sampai serangan yang bersifat

---

<sup>4</sup> Pasar gelap : [http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_gelap](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap). 05 Pebruari 2013.

<sup>5</sup> *ibid*

intelektual. Semuanya tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga umat Islam tidak begitu merasakan adanya serangan ini. Berbagai alasan digunakan untuk menutup-nutupi berbagai aksi semacam ini, dari mulai stabilitas ekonomi, kermanan global, bantuan kemanusiaan, pembelaan kaum lemah dan lain sebagainya. Risalah singkat ini mencoba menjelaskan sedikit tentang masalah dan batasan-batasannya. Untuk menambah khazanah keilmuan ditanah air kita dan dijadikan lentera dalam kehidupan sehari-hari.

Pemusnahan barang holtikultura merupakan masalah dalam hukum Islam yang sangat banyak mudorotnya daripada manfaatnya, khususnya di Indonesia karena Indonesia merupakan pemasok terbesar yang terkenal dengan eksport impor ilegal yang harus dijaga dan dilindungi oleh aparat hukum.

Maslahah menurut istilah ulama mempunyai arti yang sangat luas yaitu dalam hal berbagai masalah atau kebaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat yang ditujukan kepada umat manusia oleh syari' untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai ranking.
2. Menurut pengertian al-Rozi, masalah adalah manfaat yang menghasilkan kenikmatan atau untuk menolak bahaya.

Pengertian ini bertentangan dengan pengertian sebagaimana filosof. Menurut mereka, masalah adalah sebuah manfaat untuk menuju kenikmatan, atau menolak bahaya di dunia semata. Sebab, segala sesuatu di muka bumi ini baik berupa kebajikan atau kejahatan tergantung pada kesepakatan bersama umat

manusia. Karena memandang manusia sebagai subjek yang bisa menentukan standar nilai perbuatan mereka (baik/jelek). Epicurus mengatakan: “masalah itu bersifat relatif dan subjektif, tergantung individu seseorang, tanpa memandang dampak yang ditimbulkan”. Pola pikir seperti ini berpengaruh kuat pada masyarakat Eropa, sehingga melahirkan ide-ide seperti: HAM, persamaan hak, dan lain-lain. Mereka berasumsi bahwa akal manusia tidak perlu lagi sesuatu yang lain (agama) dalam menentukan masalah.<sup>6</sup>

Pertimbangan masalah dan mafsadah dikembalikan pada syari’at bukan pada pertimbangan pengalaman atau budaya umat manusia. Sebab, syari’at telah menetapkan masalah dengan menerapkan lima prinsip pokok di atas. Oleh karena itu setiap yang dianggap masalah namun bertentangan dengan nash-nash atau dalil *qath’i*, tidak bisa disebut sebagai masalah atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Syari’.

### 1 .Kreteria dan Cakupan dalam Masalah

Masalah dalam tinjauan syari’at Islam mempunyai beberapa kriteria:

- a. Masalah harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Karena, kehidupan akhirat -sebagaimana risalah para nabi dan rasul- merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah.

---

<sup>6</sup> Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta Cakrawala 2006) 138.

Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai *wasilah* (jembatan) untuk menuju kebahagiaan akhirat dengan menerima syari'at secara *kaffah* (total). Pengertian seperti ini bertolak belakang dengan pengertian sebagian kaum filosof yang mengartikan masalah hanya bertumpu pada sebatas kehidupan dunia dengan mengabaikan kehidupan yang kekal (baca: akhirat). Lebih jauh mereka mengatakan "Kehidupan akhirat dipandang *absurd* dan tidak pernah ada".

- b. Nilai masalah tidak hanya terbatas pada sisi material (jasmani) semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai *spiritual* (rohani).

Semua masalah akan kembali pada satu sisi yang disebut dengan *lazzah hissiyyah* (kesenangan materi). Artinya, bisa disebut masalah ketika kebutuhan jasmani terpenuhi, dan tidak bisa disebut masalah kalau tidak berupa kesenangan materi. Pendapat ini mereduksi nilai kemanusiaan. Sebab, fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang diimplimentasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>7</sup>

- c. Masalah yang ditetapkan syari'at harus menjadi pijakan bagi masalah lainnya.

Semua masalah harus mengacu pada norma agama yang telah

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007).52.

digariskan al-Qur'an dan Hadist. Bukan masalah yang selama ini dipahami oleh mereka sebagai *hujjah* (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan al-Qur'an dan hadist, dengan menjadikan akal sebagai satu-satunya patokan dalam menilai masalah. Standarisasi nilai masalah kepada akal akan membatalkan syari'at sebagaimana ditegaskan oleh Syathibi "Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang berkonsekuensi syari'at boleh dibatalkan oleh akal". Karena menurutnya, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan, dan ucapan umat manusia.<sup>8</sup> Mengenai masalah penyelundupan ini secara umum Allah SWT.berfirman yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat di atas di jelaskan agar manusia tidak saling memakan harta sesama dengan cara batil, dikarenakan memakan harta sesama dengan cara batil akan menyebabkan mufساد terhadap umat manusia yang lain. Ayat diatas membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari nash, karna nash telah

---

<sup>8</sup> Ahmad Al Raysuni, Risalah Al Tufi Fi Ridyah Al Maslahah, Diterjemahkan, Ibnu Rusydi (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003) 437

mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan. Al-quran juga telah mengatur kehidupan dari hal terkecil hingga urusan terbesar dalam kehidupan.

## **2. Kepedulian Syari'at Terhadap Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa syari'at Islam menjaga terhadap kemaslahatan umat dan berdiri sebagai dasar pokok untuk memenuhi kebahagiaan yang hakiki, dengan penerapan *maqasid ad syari'ah*. Lepas dari mereka yang menganggap bahwa masalah merupakan unsur terpenting dalam penerapan syari'at Islam, tanpa memandang bahwa penerapan syariat sendiri bertujuan untuk pencapaian kemaslahatan. Karena sadar atau tidak sadar, menjadikan kemaslahatan sebagai unsur terpenting akan semakin menjauhkan hubungan manusia dengan syari'atnya dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tolak ukur.

## **3. Peran Masalah**

Pembahasan sub ini menjadi sangat penting. Sebab seorang mujtahid tidak akan mendapatkan hasil maksimal kecuali ia menggunakan *dawabith al-maslahah* (patokan masalah) dalam menggali suatu hukum dan untuk memahami secara seksama dalil-dalil al-Quran atau hadist. Di sinilah letak kredibilitas seorang mujtahid dalam menentukan produk hukum yang nantinya bisa diuji dan bisa dijadikan pedoman hukum syara'. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu

masalah dianggap valid, maka masalah harus memenuhi lima syarat :<sup>9</sup>

1. Masalah harus merupakan implementasi dari *maqashid al syar'iyah*. Sebab, masalah sangat berkaitan dengan syari'at Islam, yang pada dasarnya masalah bukan merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri seperti halnya Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Tetapi masalah merupakan makna *kulli* (makna umum), yang terepresentasi pada hukum-hukum *juz'i* (parsial), yang mana hukum *juz'i* bersumber dari Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas demi menjaga kemaslahatan umat di dunia dan akherat. Singkatnya, makna *kulli* tidak akan terwujud tanpa merujuk pada dasar-dasar hukum *juz'iyah*, sehingga masalah pun pada dasarnya bersumber dari dalil syara'.

Pembahasan pertama yaitu *maqashid ad syar'iyah* yang mengandung lima prinsip pokok (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Sebagian ulama ada yang menambahkan harga diri sebagai tambahan dari lima diatas, namun yang keenam ini tidak perlu disebutkan. Sebab, sudah terwakili oleh penerapan lima prinsip pokok di atas. Dalam tingkatan – tingkatannya masalah *hajiyyat* merupakan segala yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya, agar hidupmua bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah<sup>10</sup> akan tetapi di dalam kajian hukum islam yang mengaitkan beberapa permasalahan mengenai *istinbat* hukum

---

<sup>9</sup> Umer Copra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*,(Jakarta: Gema Insani,2000) 149

<sup>10</sup> *Ibid*h.18

yang ditinjau dari manfaat dan madaratnya yang akan ditimbulkan. Sebagaimana dalam salah satu qa'idah usul fiqh dijelaskan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: yaitu meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik<sup>11</sup>

Maksud qa'idah diatas ialah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat didalamnya, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat yang dapat membinasakan kehidupan manusia. Dalam urusan mu'amalat sesuatu yang dilarang adalah karena adanya keburukan – keburukan yang ada pada perbuatan itu. Kalau perbuatan yang melanggar larangan itu dianggap sah, berarti mengakui adanya keburukan-keburukan tersebut. Padahal meninggalkan keburukan-keburukan diwajibkan agama dan harus didahulukan dari pada menarik keuntungan.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari kaidah di atas penyelundupan merupakan sesuatu yang merusak, yaitu jika dipertahankan akan menimbulkan dampak yang buruk. Sedangkan pemusnahan merupakan salah satu tindakan pemerintah untuk menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

<sup>11</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kairo,1947),143

<sup>12</sup> A. Hanafi, *Usul Fiqih*, Cetakan Ke-11,(Jakarta: Wijaya, 1989)40

#### 4. Masalah Tidak Boleh Bertentangan Dengan Masalah Lainnya Yang Lebih Penting Atau Masalah Yang Seajar Dengannya

Semua *masalah* mempunyai nilai yang bhaerbeda-beda tergantung takarannya masing-masing. Untuk mengetahui takaran tersebut Prof. Dr. Sa'id Romdlon al-Buthi menentukan tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan:

1. Dari sisi masalah itu sendiri dan urutan prioritasnya
2. Dari sisi cakupannya
3. Dari sisi hasilnya.

Ketiga tahapan ini bisa terealisasikan melalui penerapan lima unsur pokok yang tertuang dalam *maqoshid al-syar'iyah* dan ditambah urutan prioritas, *dloruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsinat*. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh diwajibkannya jihad demi menjaga agama. Jika dua masalah yang sama bertentangan dalam dua kebutuhan, semisal keduanya sama-sama *dloruri*, sedangkan kebutuhannya berbeda yaitu menjaga agama dan menjaga akal. Maka bagi seorang mujtahid harus mendaulukan kepentingan menjaga agama. Tetapi kalau pertentangan tersebut sama-sama *dloruri* yang untuk menjaga satu kebutuhan. Contohnya seperti menjaga agama maka seorang mujtahid harus melihat masalah pada tingkat yang kedua yaitu sisi kadar jangkauannya. Dalam arti nilai masalah yang lebih besar harus didahulukan. Dengan mengetahui kriteria '*illat* masalah ini seorang mujtahid akan lebih leluasa mengetahui

tuntutan-tuntutan syari'at dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Melihat dari kondisi masyarakat yang ada, masalah berupaya mencari jalan keluar dengan konsekuensi mendatangkan manfaat dan mengurangi madharat, meskipun masih ada yang tetap merasa dirugikan. Setidaknya, ini tidak menyebabkan kerugian yang fatal bagi kedua belah pihak. Akan tetapi jika hal ini diiringi dengan adanya toleransi atau sebuah solusi dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintahlah yang harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini, karena tindakan pemusnahan lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya dimana dalam tinjauan hukum islam semua hal yang mendatangkan mudhorot dilarang dan dijauhi berdasarkan kaidah fiqh.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh melakukan kemudharatan.